



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
2. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras, maupun yang berupa badan air.
3. Masterplan RTH adalah dokumen terbuka arah kebijakan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Provinsi DKI Jakarta sesuai rencana tata ruang.
4. Penyelenggara Masterplan RTH adalah pihak-pihak yang terkait baik pemerintah maupun masyarakat yang berperan aktif dan sinergis dalam rangka mewujudkan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.
5. Basis Data RTH adalah data ruang terbuka hijau yang digunakan sebagai acuan awal luasan dan sebaran ruang terbuka hijau berdasarkan perhitungan tahun tertentu yang ditetapkan.
6. Indeks Hijau Jakarta adalah indikator pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau Jakarta melalui pendekatan konsep ruang hijau.

7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
12. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

PENYELENGGARAAN RTH

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan RTH dilakukan sebagai upaya pemenuhan ketersediaan dan pemanfaatan RTH yang sejalan dengan rencana tata ruang, dan bertujuan mewujudkan RTH Publik 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat 10% (sepuluh persen) di Provinsi DKI Jakarta..
- (2) Penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. peningkatan kuantitas, kualitas, dan luasan RTH;
 - b. penyediaan RTH;
 - c. penataan RTH;
 - d. pengembangan RTH;
 - e. pemeliharaan RTH; dan
 - f. pemanfaatan RTH.
- (3) Penyelenggaraan RTH di Provinsi DKI Jakarta berpedoman kepada Masterplan RTH.

- (4) Masterplan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. kebijakan strategis; dan
 - b. rencana aksi.
- (5) Penyelenggaraan RTH dilaksanakan dengan melibatkan penyelenggara Masterplan RTH yang terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sektor privat, dan partisipasi masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN STRATEGIS

Pasal 3

- (1) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, meliputi strategi:
 - a. keterpaduan penyusunan Basis Data RTH sebagai *baseline* pembangunan RTH;
 - b. penetapan, implementasi, dan formula perhitungan Indeks Hijau Jakarta;
 - c. penyediaan dan pemanfaatan fungsi RTH berbasis bencana;
 - d. peningkatan keterpaduan jejaring hijau dan biru;
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam proses penyediaan dan pemanfaatan RTH; dan
 - f. pelibatan sektor privat dalam penyediaan dan pemanfaatan fungsi RTH di lahan miliknya.
- (2) Pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pedoman kebijakan strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Basis Data RTH dilaksanakan secara kolaborasi dan dilakukan pemutakhiran secara berkala.
- (2) Penyusunan Basis Data RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RTH publik, RTH privat, dan RTNH, dengan kriteria:
 - a. luasan RTH;
 - b. tipologi RTH;
 - c. kualitas RTH; dan
 - d. distribusi RTH.
- (3) Pemutakhiran Basis Data RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Penetapan Indeks Hijau Jakarta dilakukan dengan menerapkan Faktor Hijau Jakarta sebagai representasi nilai dari setiap komponen pembentuk RTH berdasarkan kajian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Implementasi Indeks Hijau Jakarta dilakukan melalui kajian dan uji coba terhadap konteks lingkungan Jakarta di RTH publik, RTH privat, dan RTNH.
- (3) Formula Perhitungan Indeks Hijau Jakarta meliputi:
 - a. pendekatan RTH; dan
 - b. pendekatan ruang hijau
- (4) Formula perhitungan Indeks Hijau Jakarta melalui pendekatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a:

$$IHJ = 100 - \left[(29,5 - (RTH \times 100)) \times \frac{50}{19,5} \right]$$

$$RTH = \frac{RTH_1 + RTH_2 + RTH_3 + \dots + RTH_n}{\text{Luas Wilayah}}$$

Keterangan:

IHJ : Indeks Hijau Jakarta

RTH : Luas RTH Jakarta

Formula digunakan untuk menghitung seluruh RTH dengan menambahkan nilai konstanta 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) sebagai persentase luasan RTH terbesar di kota/kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang dijadikan sebagai acuan dengan nilai IHJ 100. Nilai 50 diperoleh dengan asumsi nilai IHJ 50 (cukup) untuk RTH minimal 10% (sepuluh persen). Adapun nilai 19,5 (sembilan belas koma lima) merupakan selisih antara konstanta dengan persentase minimal RTH 10% (sepuluh persen).

- (5) Formula perhitungan Indeks Hijau Jakarta melalui pendekatan ruang hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b:

$$IHJ = 100 - \left[(29,5 - (RH \times 100)) \times \frac{50}{19,5} \right]$$

$$RH = \frac{RTH(FHJ)_1 + RTH(FHJ)_2 + RTH(FHJ)_3 + \dots + RTH(FHJ)_n}{\text{Luas Wilayah}}$$

Keterangan,

IHJ	:	Indeks Hijau Jakarta
RH	:	Luas RTH Jakarta dengan pendekatan RH
FHJ	:	Faktor Hijau Jakarta berupa koefisien dari nilai ekologis penutupan lahan.

Formula digunakan untuk menghitung seluruh RH dengan menambahkan nilai konstanta 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) sebagai persentase luasan RH terbesar di kota/kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang dijadikan sebagai acuan dengan nilai IHJ 100. Nilai 50 diperoleh dengan asumsi nilai IHJ 50 (cukup) untuk RH minimal 10% (sepuluh persen). Adapun nilai 19,5 (sembilan belas koma lima) merupakan selisih antara konstanta dengan persentase minimal RH 10% (sepuluh persen).

- (6) Kategori nilai pencapaian hasil perhitungan Indeks Hijau Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), meliputi:
- a. sangat baik ($IHJ \geq 90$);
 - b. baik ($70 \leq IHJ < 90$);
 - c. cukup ($50 \leq IHJ < 70$);
 - d. kurang ($30 \leq IHJ < 50$); dan
 - e. sangat kurang ($30 < IHJ$).

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan pemanfaatan fungsi RTH berbasis bencana dilaksanakan secara kolaborasi oleh penyelenggara Masterplan RTH.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan RTH berbasis bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada RTH publik, RTH privat, dan RTNH.
- (3) Penyediaan dan pemanfaatan RTH berbasis bencana dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. revitalisasi kawasan hulu-tengah-hilir sebagai sebuah "Poros Ekologi Jakarta" dan naturalisasi sempadan sungai yang mengalir ke Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. penyediaan RTH yang berfungsi sebagai sarana mitigasi dan/atau evakuasi bencana per kelurahan seluas minimal 1.000 m² (seribu meter persegi) pada kawasan rawan bencana.

Pasal 7

- (1) Peningkatan keterpaduan jejaring hijau dan biru dilaksanakan secara kolaborasi oleh penyelenggara Masterplan RTH.
- (2) Peningkatan keterpaduan jejaring hijau dan biru Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap RTH publik, RTH privat, dan RTNH.
- (3) Peningkatan keterpaduan jejaring hijau dan biru Jakarta dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyediaan infrastruktur hijau pada koridor pejalan kaki, pesepeda, kendaraan bermotor, rel kereta api, SUTET/SUTT, drainase, waduk, danau, setu, embung, dan sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyediaan RTH berbasis keterjangkauan dan keterlayanan sesuai tipologi RTH Jakarta.

Pasal 8

- (1) Pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses penyediaan dan pemanfaatan RTH dilaksanakan secara kolaborasi oleh penyelenggara Masterplan RTH.
- (2) Pelibatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada RTH publik, RTH privat, dan RTNH.
- (3) Pelibatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan berbasis gerakan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pelibatan sektor privat dalam penyediaan dan pemanfaatan fungsi RTH dilaksanakan secara kolaborasi oleh Penyelenggara Masterplan RTH.
- (2) Pelibatan sektor privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap RTH privat yang berada dalam persil lahan milik privat.
- (3) Pelibatan sektor privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan berbasis gerakan dengan skema insentif dan disinsentif.
- (4) Skema insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui perpajakan dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

RENCANA AKSI

Pasal 10

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. program dan kegiatan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. indikator dan capaian kinerja program; dan
 - d. arahan umum lokasi penyediaar dan pemanfaatan RTH.

- (2) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada pedoman rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Program dan kegiatan rencana aksi, disusun berdasarkan:
- a. kajian potensi pembangunan RTH prioritas pada area konservasi, rawan bencana, kepadatan penduduk, keterlayanan, dan kebutuhan fungsi ekologis tertentu seperti ketersediaan air dan oksigen;
 - b. kajian potensi integrasi perencanaan RTH pada kawasan strategis pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang sudah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang;
 - c. kajian potensi integrasi perencanaan RTH terhadap peta aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah; dan
 - d. kajian potensi integrasi perencanaan RTH terhadap sektor privat yang dapat diakses oleh publik dapat berupa area komersial, area perumahan, area perkantoran, atau area wisata.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyusunan basis data sebagai *baseline* pembangunan RTH;
 - b. penyusunan Indeks Hijau Jakarta;
 - c. penyusunan formula, perhitungan, dan implementasi Indeks Hijau Jakarta melalui pengembangan RTH di aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. penyusunan formula, perhitungan, dan implementasi Indeks Hijau Jakarta melalui pengembangan RTH di aset Pemerintah;
 - e. revitalisasi fungsi kawasan hulu melalui reforestasi maupun aforestasi serta naturalisasi sungai pada area kritis;
 - f. naturalisasi kawasan sempadan sungai dengan penataan pemukiman padat kumuh pada bantaran sungai;
 - g. revitalisasi fungsi kawasan hilir melalui reforestasi maupun aforestasi kawasan mangrove;
 - h. penyediaan RTH untuk mitigasi dan/atau evakuasi bencana per kelurahan;
 - i. mengembangkan jejaring hijau terpadu skala kota (*green network*) pada sempadan jaringan jalan dan rel kereta api;

- j. integrasi RTH dengan jalur pejalan kaki, sepeda, dan stasiun dalam kawasan TOD;
 - k. revitalisasi RTH pada lahan milik negara dan *bundling program* dengan penataan pemukiman padat kumuh;
 - l. mengembangkan jejaring biru terpadu skala kota (*blue network*) pada jaringan jalan dan rel kereta api;
 - m. melaksanakan dan mengembangkan Gerakan Taman;
 - n. melaksanakan dan mengembangkan Gerakan “Jakarta Bercerita”;
 - o. melaksanakan dan mengembangkan Gerakan “Jakarta Berkebun”;
 - p. melaksanakan dan mengembangkan Gerakan “Jakarta Berbunga”;
 - q. melaksanakan dan mengembangkan Gerakan “Jakarta Berbuah”;
 - r. melaksanakan dan mengembangkan Gerakan “Jakarta Berkicau”;
 - s. melaksanakan dan mengembangkan Gerakan “Jakarta Sehat”;
 - t. melaksanakan dan mengembangkan Gerakan “Jakarta Mandiri”;
 - u. melaksanakan dan mengembangkan Gerakan “Jakarta Lestari”;
 - v. melaksanakan dan mengembangkan Gerakan “Jakarta Teduh”;
 - w. melaksanakan dan mengembangkan Gerakan “Jakarta Biru”;
 - x. melaksanakan dan mengembangkan Gerakan “Jakarta Gedung Hijau”;
 - y. penyusunan skema insentif-disinsentif dengan sektor privat;
 - z. penyusunan panduan pembangunan RTH di lahan reklamasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH; dan
 - aa. penyusunan panduan pembangunan RTH di lingkungan permukiman untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan:
- a. penyusunan panduan program;
 - b. sosialisasi program melalui seminar, *workshop*, rembuk warga;
 - c. penyusunan pedoman atau panduan pelaksanaan program; dan
 - d. evaluasi terhadap program yang dilakukan.

Pasal 12

Jadwal pelaksanaan rencana aksi dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 13

Indikator dan capaian kinerja rencana aksi dilakukan secara terukur dengan koordinator dan sumber pembiayaan yang jelas.

Pasal 14

Arahan umum lokasi penyediaan dan pemanfaatan RTH disusun berdasarkan aspek:

- a. kerawanan bencana;
- b. kemudahan pengadaan RTH;
- c. keterjangkauan dan keterlayanan;
- d. kebutuhan RTH per orang; dan
- e. ketersediaan RTH eksisting.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan RTH dilakukan secara terkoordinasi dan terintegasi melalui kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah; dan
 - b. kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat (BUMD, Badan Usaha, Akademisi, masyarakat dan pihak-pihak lain).
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain penyediaan lahan, koordinasi antar sektor, dan penyelenggaraan program dan kegiatan multisektor.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. permodalan berupa dana hibah;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sumber daya teknologi;
 - d. pembagian modal;
 - e. tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup/*Corporate Social Responsibility (CSR)*;
 - f. penyediaan sarana prasarana serta perlengkapan dalam mengelola RTH;
 - g. pembentukan persatuan warga dan forum aspirasi warga;
 - h. bantuan teknis maupun penelitian; dan
 - i. pengembangan RTH.

BAB VI

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pengawasan penyelenggaraan RTH dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan RTH dilakukan terhadap:
 - a. data RTH;
 - b. penetapan target dan capaian rencana aksi; dan
 - c. keberhasilan program unggulan.
- (3) Hasil pengawasan penyelenggaraan RTH dilaporkan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan oleh masing-masing Perangkat Daerah kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah melalui Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan penyelenggaraan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan program unggulan.
- (5) Mekanisme pengawasan penyelenggaraan RTH mengacu kepada pedoman pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan RTH dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur.

Pasal 18

- (1) Evaluasi terhadap Masterplan RTH dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai kebutuhan dalam bentuk kajian.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur untuk mencepatkan arahan kebijakan selanjutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 63002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003